



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(DPMPTK)

Kantor: Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Jember No. 01 Kota Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 31151 Telp: 0678 671142 Fax: 0678 622014
Email: dpmptk@bangkatengah.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 500/016/JPSEK-KB/DPMPTK/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DUNIA
KELOMPOK BERMAIN (KB) ATAS NAMA PALUD PELITA HATI
KEPALA DINAS

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan permohonan Nurmaida Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PALUD PELITA HATI;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/1958/DINDIK/2019 tanggal 22 Mei 2019, bahwa PALUD PELITA HATI direkomendasikan untuk perpanjangan izin operasional sebagai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) atas nama PALUD PELITA HATI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB) ATAS NAMA PAUD PELITA HATI.**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) kepada :
- | | |
|----------------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : PAUD PELITA HATI |
| b. Nama Pengelola | : NURMADA |
| c. Alamat Lembaga | : Jl. Lama Desa Kurau Barat
Kecamatan Koba Kabupaten
Bangka Tengah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung |
| d. Nomor Izin Operasional (lama) | : 421.9/427/DINDIK/2016 |
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA** : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KEEMPAT

Apabila dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkai Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan dicabut

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota
pada tanggal 17 Juni 2019

Kepala TIMPTK,



M. KARTINA, SH., M.Si

Kepala Lembaga Muda

NIP. 19821102 198303 2 007